

No.: 058/CORP/9981/IV/24

Jakarta, 4 April 2024

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4

Jakarta 10710

U.p : Bapak Inarno Djajadi
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

**Perihal: Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk (“**Perseroan**”), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Uraian Mengenai Transaksi

(i) PT Energia Prima Nusantara (“**EPN**”) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung dan (ii) PT Supreme Energy Sriwijaya (“**SES**”), anak perusahaan yang 49.6% sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara tidak langsung, telah melakukan peningkatan kepemilikan saham pada PT Supreme Energy Rantau Dedap (“**SERD**”) sesuai porsi kepemilikan sahamnya secara berturut-turut sebanyak 34.905 (tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima) lembar saham dan sebesar 43.545 (empat puluh tiga ribu lima ratus empat puluh lima) lembar saham pada SERD (“**Peningkatan Kepemilikan Saham**”).


Atas Peningkatan Kepemilikan Saham tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengeluarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan atas SERD dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 2 April 2024. Dengan demikian, Peningkatan Kepemilikan Saham telah berlaku efektif sejak tanggal tersebut.

Setelah melakukan Peningkatan Kepemilikan Saham, EPN memiliki saham sebesar 292.354 (dua ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat) lembar saham dan SES memiliki saham sebesar 364.719 (tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan belas) lembar saham pada SERD.

2. Hubungan antara Para Pihak

Hubungan afiliasi antara Perseroan, EPN, SES dan SERD ditunjukkan dari kepemilikan saham dan kesamaan manajemen setelah Peningkatan Kepemilikan Saham, dengan perincian sebagai berikut:

- (a) Di bawah ini adalah bagan yang menggambarkan struktur kepemilikan saham antara Perseroan, EPN, SES dan SERD:



- (b) Berikut adalah kesamaan manajemen pada saat dilakukannya Peningkatan Kepemilikan Saham:

Nama Perusahaan	Direksi	Dewan Komisaris
Perseroan	Direktur: Iwan Hadianoro	
EPN ^(*)	Presiden Direktur: Iwan Hadianoro Direktur: Boy Gemino Kalauserang	
SES ^(*)	Direktur Utama: Nisriyanto	Komisaris Utama: Supramu Santoso Wakil Presiden Komisaris: Iwan Hadianoro

SERD ^(*)	Direktur Utama: Nisriyanto Wakil Presiden Direktur: Boy Gemino Kalauserang	Komisaris Utama: Supramu Santoso
---------------------	--	----------------------------------

Note ^(*):

Daftar Direksi dan Dewan Komisaris EPN, SES, dan SERD di atas merupakan Direksi dan Dewan Komisaris yang telah ditunjuk dalam rapat umum pemegang saham terakhir dari setiap perusahaan.

3. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi dibandingkan dengan dilakukannya Transaksi lain yang Sejenis dengan Pihak Tidak Terafiliasi

1. Tujuan EPN dan SES melakukan Peningkatan Kepemilikan Saham dalam SERD adalah untuk mempertahankan porsi kepemilikannya dalam SERD karena seluruh pemegang saham melakukan peningkatan kepemilikan saham dalam SERD.
2. Peningkatan kepemilikan saham tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan modal kerja SERD.

4. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris

Sehubungan dengan Peningkatan Kepemilikan Saham ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa sepanjang sepengetahuannya, Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan sehubungan dengan transaksi di atas menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

5. Informasi Tambahan

- a. Peningkatan Kepemilikan Saham ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen.
- b. Peningkatan Kepemilikan Saham ini bukan merupakan Transaksi Material (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“**POJK 17/2020**”) karena nilai Peningkatan Kepemilikan Saham ini tidak memenuhi *threshold* yang ditetapkan dalam POJK 17/2020.

Dengan demikian, Peningkatan Kepemilikan Saham ini hanya merupakan transaksi afiliasi yang membutuhkan pengumuman Keterbukaan Informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 jo. Pasal 6 ayat (1) huruf f jo. ayat (2) POJK 42/2020.

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat Kami,
PT United Tractors Tbk



Sara K. Loebis
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia